

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Obligasi negara atau juga dapat disebut dengan SUN (Surat Utang Negara), yaitu surat pengakuan utang kepada investor oleh pemerintah selaku penerbit. SUN merupakan sarana keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah dan salah satu instrumen Surat Utang Negara adalah Obligasi.¹ Dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 24 tahun 2002 tentang surat utang negara menyebutkan “surat utang negara adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.” Dasar hukum SUN atau Surat Utang Negara diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 memberikan sebuah kepastian bahwa:

1. SUN hanya diterbitkan untuk tujuan tertentu;
2. Kupon (bunga) dan pokok SUN wajib dibayarkan oleh pemerintah apabila telah jatuh tempo;

¹ Rina El Maza Haris Munandar, “Konsep Surat Hutang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Dalam Bingkai Ekonomi Syariah” terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWrezz6qv8AhVZ7XMBHYh_D4kQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.metrouniv.ac.id%2Findex.php%2Fadzkiya%2Farticle%2Fdownload%2F1822%2F1560&u sg=AOvVaw303kaNK_RWXiINyZY534EQ diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 18:19 WIB

3. Dalam penerbitan SUN, harus melalui persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia terkait Jumlah Surat Utang Negara yang diterbitkan setiap tahun anggaran;
4. Instansi berwenang mengatur dan mengawasi jalannya perdagangan SUN;
5. Pemalsuan SUN dan menerbitkan SUN oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu akan mendapat sanksi hukum.²

Sebagaimana dijelaskan bahwa SUN hanya diterbitkan untuk tujuan tertentu, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 menerangkan bahwa diterbitkannya SUN bertujuan untuk:

1. Membiayai defisit anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
2. Menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran
3. Mengelola portofolio utang negara³

Surat Utang Negara telah dikenal sejak awal kemerdekaan di Indonesia, dan penerbitannya dari waktu ke waktu berkaitan erat dengan program pembangunan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Pada bulan Januari tahun 1946, pemerintahan pusat Indonesia berpindah yang pada awalnya berada di Jakarta menjadi berada di Yogyakarta, hal ini dikarenakan terjadinya pertempuran antara para tentara Indonesia dengan tentara Belanda sehingga Jakarta memiliki kondisi

² Tim Hukumonline, “*Surat Utang Negara: Dasar Hukum, Tujuan, Jenis, Bentuk dan Cara Membelinya*” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-utang-negara-lt621c3eb9e2c0f?page=2> diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 18:24 WIB

³ *Ibid.*

yang sudah tidak aman lagi untuk menjalankan pusat pemerintahan Indonesia. Berpindahanya pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di Jakarta ke Yogyakarta merupakan salah satu upaya darurat yang dilakukan agar masa depan Indonesia dapat diselamatkan. Pada saat itu permasalahan yang terjadi bukan hanya mengenai permasalahan keamanan saja, Indonesia pada saat itu juga mengalami permasalahan ekonomi, bahkan Indonesia mengalami krisis uang tunai pada saat pusat pemerintahan Indonesia berpindah ke Yogyakarta.⁴

Seorang mantan penasehat bernama Chuo Sang-in Prawoto Soemodiligo memberikan pendapat untuk melakukan penarikan dana yang bersumber dari masyarakat sebagai pinjaman negara yang berasal dari rakyatnya, juga termasuk dari negara asing. Mantan Menteri Keuangan sebelumnya bernama Soerachman Tjokroadiserjo kemudian melakukan pembahasan terkait gagasan tersebut bersama BP-KNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Menteri Keuangan dan BP-KNIP sepakat atas gagasan tersebut, namun dengan membatasi penarikan pinjaman hanya kepada warga Indonesia saja, dan tidak kepada warga negara asing. Oleh Pemerintah Indonesia, Pinjaman dari warganya ditargetkan untuk dapat mengumpulkan dana sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (Satu Miliar Rupiah), yang mana dana tersebut akan digunakan untuk mendirikan bank sirkulasi uang yang dimiliki Republik Indonesia, menutupi defisit anggaran yang ada, menjadi modal awal untuk kredit bank, serta menjadi modal awal untuk proyek pembangunan

⁴ Varelladevanka Adryamarthanio, “*Program Pinjaman Nasional 1946*”, terdapat dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/30/110000479/program-pinjaman-nasional-1946?page=all> diakses tanggal 05 Januari 2023 Pukul 08:11 WIB.

kembali. Kemudian program ini dikenal dengan nama Program Pinjaman Nasional.⁵

Pada 29 April tahun 1946, Program Pinjaman Nasional resmi diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1946. Melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1946, Menteri keuangan memiliki kuasa untuk menjual obligasi guna mengumpulkan dana sebesar f.1.000 juta. Pemerintah mengeluarkan tiga banderol obligasi, yaitu lembar f 100 (uang jepang), lembar f 500 (uang jepang), dan f 1.000. (uang jepang).⁶ Obligasi Nasional Republik Indonesia (RI) Tahun 1946 ini berjangka 40 tahun.⁷ Dari Program Pinjaman Nasional tersebut, telah terkumpul uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dalam jangka waktu tidak sampai setahun, Pinjaman Nasional berhasil mencapai target, yakni sebanyak Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah). Hasil penerbitan surat utang tersebut selain digunakan untuk membiayai sektor pertanian dan kerajinan rakyat. Konon pinjaman tersebut juga berhasil untuk meredam inflasi.⁸

Ketika Pemerintah mengalami defisit hebat pada tahun 1950, Pemerintah mengambil kebijakan “sanering” atau “pemotongan nilai uang”, pemotongan uang dilakukan secara harfiah, yakni lembaran uang dipotong menjadi dua, potongan

⁵ *Ibid.*

⁶ Randy Wirayudha, “*Surat Utang Membangun Negeri*”, terdapat dalam <https://historia.id/ekonomi/articles/surat-utang-membangun-negeri-6alzN/page/2> diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 19:03 WIB.

⁷ Redaksi, “*Akankah Utang Soekarno Kepada Rakyat Aceh Dibayar Jokowi?*”, terdapat dalam <https://www.acehtrend.com/news/akankah-utang-soekarno-kepada-rakyat-aceh-dibayar-jokowi/index.html> diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 19:15 WIB.

⁸ Vareladevanka Adryamarthanio, “*Program Pinjaman Nasional 1946*”, terdapat dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/30/110000479/program-pinjaman-nasional-1946?page=all> diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 19:42 WIB.

pertama digunakan sebagai mata uang yang bernilai setengahnya, dan potongan kedua ditukar sebagai kupon obligasi negara yang kemudian dinamakan Obligasi RI 1950.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 13 Tahun 1950, Menteri keuangan diberikan kuasa selama tahun 1950 untuk mengambil Tindakan untuk mengadakan pinjaman bagi negara, Obligasi 1950 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)¹⁰. Disebutkan juga surat utang negara tersebut berbunga 3 per 100 dalam setahun dan dibayarkan melalui kupon tahunan setiap tanggal 1 september.¹¹

Pada tahun 1959, pemerintahan Ir. Soekarno Kembali menerbitkan obligasi, terdapat dua obligasi yang didistribusikan kepada rakyat tahun 1959, yakni Obligasi Konsolidasi 1959 dan Obligasi berhadiah 1959 senilai Rp. 2. 000. 000,- (Dua Juta Rupiah). Penerbitan Obligasi Konsolidasi dilakukan guna menggantikan uang rakyat yang dibekukan di bank-bank pemerintah. Untuk Obligasi berhadiah lebih bersifat sukarela yang digunakan sebagai dana pembangunan. Obligasi berhadiah berjangka waktu 30 tahun ini yang kemudian banyak diminati oleh pemodal individu dalam negeri.¹² Melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1967 yang

⁹ Calista Aziza, "20 Maret 1950: Pengusulan Kebijakan Gunting Syarifuddin", terdapat dalam <https://elshinta.com/news/262751/2022/03/20/20-maret-1950-pengusulan-kebijakan-gunting-syarifuddin> diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 20:01 WIB.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan, terdapat dalam, <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/api/Medias/ba0d3150-c102-46bc-954b-5128b27af652>, Hlm. 1, diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 20:33 WIB.

¹¹ Kompas.com, "Cerita 2 Pembeli Obligasi Pemerintah pada 1950, Nyak Sandang dan Penggugat Presiden", terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/01/30/061200878/cerita-2-pembeli-obligasi-pemerintah-pada-1950-nyak-sandang-dan-penggugat?page=all> diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 20:41 WIB.

¹² Redaksi, "Akankah Utang Soekarno Kepada Rakyat Aceh Dibayar Jokowi?", terdapat dalam <https://www.acehtrend.com/news/akankah-utang-soekarno-kepada-rakyat-aceh-dibayar-jokowi/index.html> diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 20:59 WIB.

mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1967, nominal pembayaran Obligasi 1950 sebelum diberlakukannya Keputusan Presiden adalah sebesar Rp. 1 000,- (seribu rupiah) uang lama, dinilai sama dengan Rp. 100,- (seratus rupiah) setelah diberlakukannya Keputusan Presiden.

Pada tanggal 28 November 1978, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 466a/KMK.011/1978 tentang pelunasan sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3,5% Obligasi konsolidasi 1959, dan Resepsis 6% Obligasi Pembangunan 1964. Untuk melakukan pelunasan obligasi-obligasi yang telah disebutkan dengan kurs nominal maksimal 100% juga menyatakan bahwa surat-surat Obligasi yang telah 5 (lima) tahun sejak Keputusan Menteri Keuangan tentang pelunasan sekaligus tersebut telah ditetapkan tidak diuangkan, maka obligasi tersebut tidak dapat diajukan lagi pembayarannya dengan alasan kadaluwarsa. Sehingga obligasi lama hanya dapat diuangkan hingga tahun 1983.¹³

Setelah diterbitkannya KMK 466a/1978 adanya tindakan lanjutan berupa menerbitkan pengumuman Menteri Keuangan Nomor: ENG-10/MK.011/1979 yang diterbitkan pada 5 Maret 1979 (“PENG-10/1979”), pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan pemberitahuan melalui beragam media massa tentang pelunasan sekaligus tersebut. Setelah pelunasan sekaligus yang dijelaskan dalam KMK 466a/1978 diumumkan, terdapat Sebagian besar para pemegang obligasi

¹³ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan, terdapat dalam, <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/api/Medias/ba0d3150-c102-46bc-954b-5128b27af652>, Hlm 1, diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 21:14 WIB.

mengajukan permintaan untuk dilunasi obligasinya, setelah itu para pemegang obligasi memperoleh pembayaran serta menyerahkan akta asli obligasi tersebut ke kantor-kantor kas negara yang ditunjuk berdasarkan PENG-10/1979 untuk ditujukan kepada pemerintah. Tindakan selanjutnya, pada tanggal 19 hingga tanggal 23 November 1985 obligasi-obligasi yang telah diserahkan kepada pemerintah telah dimusnahkan tahap 1 (satu) yang bertempat di Pengadilan Negeri Kertas Padalarang, dan tahap selanjutnya dilakukan pada tanggal 17 hingga tanggal 30 November 1985.¹⁴

Setelah dinyatakannya daluwarsa pada tahun 1983 hingga pada saat ini, terdapat 220 lebih pemegang/ahli waris yang masih belum dilunasi pembayaran atas obligasinya berdasarkan Ketetapan Menteri Keuangan No. 466a/1978, dan masih ada upaya permintaan untuk melunasi obligasi-obligasinya. Karena terdapat banyaknya permintaan untuk melunasi obligasi dan pinjaman tersebut, pada tahun 1999 Menteri keuangan menerbitkan Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/1999 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pinjaman Nasional 1946 3% Obligasi RI 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3,5% Obligasi Konsolidasi 1959, Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964, yang telah diubah dengan KMK 395/KMK.01/2001. Dengan dasar pada hasil rapat pleno Tim Penyelesaian Pinjaman Nasional yang telah dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal sebagai Ketua Tim Pengarah kepada Menteri Keuangan pada September 2001 (“ND-686/2001”), memutuskan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian menyatakan bahwa tagihan atas klaim pelunasan Pinjaman Nasional

¹⁴ *Ibid. Hlm 2.*

1946, Obligasi 1950, Obligasi berhadiah 1959, Obligasi Konsolidasi 1959 dan Obligasi 1964, permintaan tersebut tetap tidak bisa untuk dipenuhi dengan alasan obligasi-obligasi yang dimaksud telah daluwarsa. Keputusan Tim tersebut kemudian diberitahukan pada November 2001 oleh Menteri Keuangan kepada Sekretaris Negara melalui surat No. 510/MK.01/.¹⁵

Nyatanya pada akhir tahun 2021 seorang warga padang bernama Hardjanto Tutik melalui kuasa hukumnya Amiziduhu Mendrofa menggugat Presiden RI, Menkeu, dan ikut tergugat DPR RI, terkait utang pemerintah sejak tahun 1950 yang digelar di Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara: 158/Pdt.G/2021/PN Pdg. Mediasi dilakukan Pada tanggal 26 Januari 2022 tidak menemui kesepakatan antara penggugat dengan tergugat. Tergugat Menteri Keuangan diwakili oleh 12 orang pengacara dalam jawaban tertulis menyebutkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/1978 mengatur bahwa setelah terlewatnya waktu 5 (lima) tahun semenjak ditetapkannya keputusan pelunasan sekaligus tidak digunakan maka obligasi dinyatakan daluwarsa. Menurut kuasa hukum penggugat Amiziduhu Mendrof, alasan karena kadaluwarsa berdasarkan KMK Nomor 466a/1978 sangat aneh, menurutnya KMK tersebut mendahului Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, tentang surat utang negara (obligasi) tahun 1950, yang menyebutkan program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, pembiayaan kredit program, yang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo, artinya dalam undang-undang tersebut surat

¹⁵ *Ibid*

utang 1950 dinyatakan sah, sedangkan dalam KMK tersebut dinyatakan daluwarsa. Dikarenakan mediasi gagal maka pihak penggugat melanjutkan gugatan ke persidangan.¹⁶

Pada Tanggal 7 September 2022, hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan hardjanto dan memberi perintah kepada tergugat I, Presiden RI Joko Widodo, tergugat II Menteri Keuangan Sri Mulyani, turut tergugat III anggota DPR RI, untuk melunasi utang yang dimaksud. Dalam putusan tersebut hakim menilai alasan tergugat bahwa utang telah kadaluwarsa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/1978 tidak dapat diterima. Ketua Majelis Hakim Ferry Hardiansyah menjelaskan “dalam surat utang tahun 1950 tidak disebutkan batas kadaluwarsa dan menyebutkan utang akan dianggap lunas apabila telah dibayarkan”.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, setelah adanya gugatan yang dimenangkan oleh hardjanto tutik dan kuasa hukumnya tentang pelunasan Obligasi RI 1950, masih belum jelas mengenai kedudukan hukum para pemegang obligasi RI lainnya. Sehingga harus dilakukan Penelitian/ Penelitian Skripsi dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMEGANG OBLIGASI RI 1950 SETELAH ADANYA PUTUSAN PERKARA NO. 158/Pdt.G/2021/PN.Pdg”

¹⁶ Kompas.com, “*Mediasi Gagal, Jokowi dan Menkeu Tak Bersedia Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang*”, terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/135414378/mediasi-gagal-jokowi-dan-menkeu-tak-bersedia-bayar-utang-rp-60-m-ke-warga> diakses tanggal 05 Januari 2023.

¹⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penentuan masa daluwarsa obligasi RI 1950 dalam putusan perkara nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pdg?
2. Bagaimana kedudukan hukum para pemegang obligasi RI 1950 setelah adanya putusan perkara nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, telah diuraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan dijabarkan mengenai tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legalitas penentuan masa daluwarsa obligasi RI 1950 dalam putusan perkara nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pdg.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum para pemegang obligasi RI 1950 setelah adanya putusan perkara nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pdg.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama penulis dan Tahun penelitian	Judul	Rumusan Masalah

Ikhsanti Aulia Komara, Budiharto, Agung Basuki Prasetyo, 2019, Journal	Analisis yuridis terhadap pemegang obligasi lama yang telah daluwarsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam penerbitan obligasi lama? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah selaku penerbit obligasi lama terhadap para pemegang obligasi lama.
---	---	--

Persamaannya, pada penelitian ini membahas tentang problematika yang terjadi dalam pelunasan surat utang negara yang termasuk ke dalam obligasi lama. dan perbedaannya terletak pada fakta hukum baru yang ditemukan yakni terdapat putusan yang memenangkan gugatan dalam permasalahan obligasi lama pada tahun 2022 dan pada penelitian penulis lebih fokus membahas obligasi RI 1950 yang menjadi objek gugatan pada perkara nomor 158/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Nama penulis dan Tahun penelitian	Judul	Rumusan Masalah
Siti Aisyah, 2021, Skripsi Fakultas	Perlindungan hukum bagi pemegang obligasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme perjanjian obligasi di pasar modal?

Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Pasar modal menurut Undang-Undang no. 8 Tahun 1995	2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi menurut UU No. 8 Tahun 1995?
--	--	--

Persamaannya penelitian ini membahas mengenai pemegang obligasi. dan perbedaannya dalam penelitian penulis lebih membahas mengenai Surat Utang Negara sebagai salah satu instrumen obligasi.

E. Kerangka Teori

1. Surat Berharga

Surat berharga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Surat berharga pengaturannya masih belum spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sehingga para ahli membuat indikator untuk menyatakan suatu surat dapat dikatakan sebagai surat berharga yang dirujuk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sebuah surat dapat dikategorikan sebagai surat berharga apabila dilihat melalui fungsinya, yaitu memiliki fungsi dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dapat diperdagangkan,

dan dapat memberikan hak tagih kepada pemegangnya atas pembayaran sejumlah uang.¹⁸ Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa Surat berharga merupakan surat bukti utang, wessel, obligasi, sekuritas kredit, atau segala instrument turunan dari surat berharga atau memiliki kepentingan lain atau suatu kewajiban penerbit dalam bentuk yang umum diperjualbelikan dalam pasar modal dan pasar uang¹⁹. Dan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan, “surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.”²⁰

Dalam buku Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., menjelaskan bahwa surat-surat yang dapat disebut sebagai surat berharga apabila dalam surat tersebut terdapat nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Tujuan dari surat berharga adalah agar dapat diperjualbelikan atau dapat dialihkan²¹

Surat berharga terbagi menjadi dua yaitu surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan surat berharga yang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang antara lain: cek, wessel, bilyet, surat sanggup, giro, dan

¹⁸Kinkin Wahyuningdiah, “Rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3 tahun 2011, Hlm. 330 terdapat pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/335/294> diakses tanggal 25 Januari 2023 pukul 03:08

¹⁹ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

²⁰ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

²¹ Djoko Imbawani Atmadja, 2012, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*, Malang:Setara Press, Hlm. 247

promes atas tunjuk. untuk surat berharga yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain: bilyet, giro,

2. Surat Utang Negara

Obligasi Negara atau Surat Utang Negara, yaitu surat pengakuan utang kepada investor oleh pemerintah selaku penerbit. Surat Utang Negara merupakan sarana keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah dan salah satu instrumen Surat Utang Negara adalah Obligasi.²² Dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 24 tahun 2002 tentang surat utang negara menjelaskan “surat utang negara adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.” Dasar hukum SUN atau Surat Utang Negara diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 memberikan sebuah kepastian bahwa:

1. SUN diterbitkan hanya berdasarkan tujuan tertentu;
2. Pembayaran pokok dan kupon (bunga) SUN yang telah jatuh tempo merupakan kewajiban pemerintah;
3. Penerbitan SUN setiap tahun anggaran harus melalui persetujuan DPR dan mengkonsultasikannya terlebih dahulu bersama Bank Indonesia;
4. Terdapat instansi berwenang yang mengatur perdagangan SUN;

²² Rina El Maza Haris Munandar, “Konsep Surat Hutang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Dalam Bingkai Ekonomi Syariah”, *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWrezz6qv8AhVZ7XMBHYh_D4kQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.metrouniv.ac.id%2Findex.php%2Fadzkiya%2Farticle%2Fdownload%2F1822%2F1560&u sg=AOvVaw303kaNK_RWXiINyZY534EQ diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 20:23 WIB

5. pemberian sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dan menerbitkan SUN oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.²³

3. Daluwarsa

Dalam Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, Daluwarsa/Lewat Waktu (*Vejwaring*) merupakan suatu instrumen hukum guna memperoleh sesuatu atau sebagai alasan untuk membebaskan dari suatu perikatan dengan terlewatnya masa waktu yang telah ditentukan dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang.²⁴ Daluwarsa atau *vejwaring* dalam istilah hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu Daluwarsa sebagai alasan untuk mendapatkan hak milik (*acquisitive prescription*) dan Daluwarsa sebagai alasan untuk terbebasnya dari suatu perikatan atau terbebas dari tuntutan (*extinctive prescription*). Daluwarsa yang digunakan sebagai alasan untuk memperoleh hak milik atau *acquisitive prescription* diatur dalam Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Daluwarsa ini dapat terjadi apabila telah memenuhi beberapa unsur yang terdapat pada Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu unsur lainnya yakni apabila dalam penguasaan barang yang terjadi selama 20-30 tahun secara berkelanjutan tanpa henti tanpa terdapat sebuah gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang daluwarsanya diatur dalam hukum perdata di Indonesia itu tanpa adanya atas hak yang salah. Sedangkan Daluwarsa sebagai alasan untuk terbebas dari suatu perikatan atau dibebaskannya dari suatu tuntutan atau juga

²³ Tim Hukumonline, “Surat Utang Negara: Dasar Hukum, Tujuan, Jenis, Bentuk dan Cara Membelinya” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-utang-negara-1t621c3eb9e2c0f?page=2> diakses tanggal 05 Januari 2023 pukul 20:55 WIB

²⁴ Adv. Chyntia, S.H, *Lewat Waktu/Daluwarsa (Vejwaring)*, terdapat dalam <https://konspirasikeadilan.id/artikel/lewat-waktu-daluwarsa-vejwaring8588> diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 16:29 WIB

disebut dengan *extinctive prescription* tidak terdapat unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk memperoleh hak milik. kategori daluwarsa ini diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni menjelaskan tentang permasalahan daluwarsa atau pembebasan terhadap suatu tuntutan tidak perlu lagi adanya penunjukkan alas hak.²⁵

F. Definisi Operasional

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum atau *Locus standi* merupakan suatu keadaan ketika suatu pihak telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa.²⁶

2. Surat Berharga

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa, “surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.”²⁷

3. Obligasi Negara

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara menyebutkan “surat utang negara adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin

²⁵ Redaksi Justika, 2021, *Mengenal Daluwarsa dalam Hukum Perdata serta Kategorinya*, terdapat dalam <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/daluwarsa-dalam-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 21:03 WIB.

²⁶ R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, Hlm. 106.

²⁷ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.”

4. Pemegang Obligasi

Pemegang obligasi adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan prestasi sejumlah uang dengan nominal yang tertera dalam surat berharga tersebut.²⁸

5. Obligasi RI 1950

Obligasi RI 1950 merupakan Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan pada tahun 1950 yang disebut sebagai Obligasi RI 1950 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan yang diberikan kuasa oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pinjaman bagi negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat.²⁹

6. Daluwarsa

Dalam Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, Daluwarsa/Lewat Waktu (*Vejwaring*) merupakan suatu instrumen hukum guna mendapatkan sesuatu atau alasan yang digunakan untuk terbebasnya dari suatu perikatan dengan terlewatnya masa waktu tertentu dan dengan memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-undang.³⁰

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 5.

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1950.

³⁰ Adv. Chyntia, S.H, *Lewat Waktu/Daluwarsa (Vejwaring)*, terdapat dalam <https://konspirasikeadilan.id/artikel/lewat-waktu-daluwarsa-vejwaring8588> diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 22:32 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum tertulis yang memiliki kaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menganalisis masalah yang dikaji dengan konsep-konsep yang relevan, dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan untuk menganalisis argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

3. Fokus penelitian

Yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penentuan legalitas masa daluwarsa obligasi RI 1950 ditinjau dari putusan perkara nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pdg
- b. Kedudukan hukum para pemegang obligasi RI 1950 setelah adanya putusan perkara nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pdg

4. Sumber data penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (*authoritative*) atau dibuat dan dibentuk oleh lembaga atau badan yang berwenang karenanya mengikat umum, dan dalam bentuk legislasi atau regulasi diantaranya adalah:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466a/KMK.011/1978 tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3½% Obligasi Konsolidasi 1959 Dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1967 Tambahan Dan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1967 tentang Penilaian Surat Pinjaman Obligasi Dan Saldo Uang Tabungan Pada Bank Nasional Unit V;
- 3) Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 466a/KMK.011/2001 Tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3½% Obligasi Konsolidasi 1959 Dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964;
- 4) Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK.01/2001 atas perubahan Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/1999 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pinjaman Nasional 1946 3% Obligasi RI 1950, 6% Obligasi

Berhadiah 1959, 3,5% Obligasi Konsolidasi 1959, Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964;

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 7) Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat;
 - 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - 9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946;
 - 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - 11) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang menerangkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer diantaranya adalah, buku, jurnal, artikel, dan hasil laporan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini; dan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk untuk memahami bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder diantaranya adalah kamus hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian menggunakan metode studi Pustaka dan studi dokumen atas bahan-bahan hukum untuk mendapatkan data-data yang kemudian akan dikumpulkan dan dirangkum untuk menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Data

Data dalam penelitian akan disajikan dalam bentuk data non statistik yang tidak ditampilkan dalam angka-angka.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data-data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur dan efektif untuk menjelaskan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan juga kerangka skripsi

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT BERHARGA,
OBLIGASI NEGARA, DAN DALUWARSA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang, surat berharga, obligasi negara, dan daluwarsa

**BAB III KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMEGANG OBLIGASI RI
1950 SETELAH ADANYA PUTUSAN NOMOR
158/Pdt.G/2021/PN Pdg**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap legalitas penentuan masa daluwarsa obligasi negara 1950 dalam putusan nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pdg, dan kedudukan hukum para pemegang obligasi negara 1950 setelah adanya putusan nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pdg.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan.